



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cavalus Ranga Meisaputra Alias Ranga  
Anak dari Fy. Edi Nugroho
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pilahan KG I/673 Rt 038, Rw. 012, Kel.  
Rejowinangun, Kota Gede, Kota  
Yogyakarta
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cavalus Rangga Meisaputra Alias Rangga Anak dari Fy. Edi Nugroho, bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 351 Ayat (1) KUHP* sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cavalus Rangga Meisaputra Alias Rangga Anak dari Fy. Edi Nugroho pidana penjara selama *1 (satu) tahun* potong masa tahanan yang sudah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - *1 buah jaket warna hitam merek Arei outdoor gear .**Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Cavalus Rangga Meisaputra Alias Rangga Anak dari FY Edi Nugroho, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Tegal Mraen Rt. 002 Rw. 009, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa Cavalus Rangga Meisaputra Alias Rangga anak dari FY. Edi Nugroho, datang bersama beberapa orang pegawai kredit Plus PT Finansia Multi Finance diantaranya sdr. Heri, Sdr. Putra dan sdr. Bagus, masuk ke rumah saksi korban Mohammad Avirizqi Adinata untuk menagih keterlambatan angsuran mobil milik saksi Mohammad Avilio Argananta (kakak saksi korban Mohammad Avirizqi), namun saat itu sdr. Heri dan sdr. Putra meninggalkan rumah saksi korban Mohammad Avirizqi Adinata, selanjutnya saksi Septea Ruliawati (ibu saksi korban Moh Avirizqi) yang menemui terdakwa Rangga dan sdr. Bagus di ruang tamu, tidak lama kemudian saksi korban Mohammad Avirizqi Adinata dari lantai atas mendengar ibu saksi korban dibentak-bentar, lalu saksi korban Mohammad Avirizqi Adinata menengahi dan meminta terdakwa Rangga dan sdr. Bagus meninggalkan rumah saksi korban Mohammad Avirizqi Adinata, namun terdakwa Rangga mendorong saksi korban Mohammad Avirizqi Adinata dengan tangan kanan dari arah depan sampai terdorong sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa menanduk dengan kepala mengenai kelopak mata kiri bawah dan bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Mohammad Avirizqi Adinata terdorong sekira 50 cm dan kepala saksi korban Mohammad Avirizqi Adinata membentur tembok dan saksi korban Mohammad Avirizqi Adinata terjatuh ke belakang, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar di bagian bawah mata kiri/kelopak mata kiri sampai berwarna biru, bibir bawah luka sobek terbuka sampai mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang memar dan agak benjol (karena terjatuh setelah ditanduk oleh terdakwa), sehingga saksi korban mengalami pusing bagian kepala, dan saksi korban terganggu aktifitas sekolah, terganggu latihan Polo air yang mana saat itu saksi korban sedang mempersiapkan pekan olah raga daerah DIY untuk mewakili Kabupaten Sleman.

Dan saksi korban menjalani rawat jalan selama 3 hari.

Sebagaimana visum et repertum No. 20 / VER / FOR-RSA-UGM/IX/2021 RS A Univ Gadjah Mada, yang ditanda tangani an tim medis dr. Ahmad Ali Zulkarnain

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smn



pada tanggal 4 September 2021.

Dengan hasil antara lain :

Kesimpulan 2. pada pemeriksaan ditemukan : luka lecet disertai memar pada pipi kiri.

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Avirizqi Adinata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada waktu itu benar semua;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempar di rumah Saksi yaitu di Tegal Mraen Rt. 002 Rw. 009, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Terdakwa mendorong Saksi dengan tangan kanan dari arah depan sampai terdorong sekitar 1 (satu) meter kemudian menanduk dengan kepala mengenai kelopak mata kiri bawah dan bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terdorong sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan kepala Saksi membentur tembok dan Saksi terjatuh ke belakang
  - Bahwa awalnya Terdakwa bersama beberapa orang pegawai kredit Plus PT Finansia Multi Finance datang kerumah Saksi, semula datang 4 (empat) orang kemudian tinggal 2 (dua) orang, salah satunya Terdakwa.
  - Bahwa kedatangannya tersebut untuk menagih keterlambatan angsuran mobil milik kakak saksi yang terlambat 8 (delapan) hari. Saat itu ibu saksi yang menemui di ruang tamu, lalu Saksi mendengar ibu di bentak-bentak sehingga Saksi turun dari kamar lantai atas ke ruang tamu untuk menengahi dan meminta para tamu tersebut untuk meninggalkan rumah. Selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi dengan tangan kanan dari arah depan sampai terdorong sekitar 1 (satu) meter kemudian menanduk dengan kepala mengenai kelopak mata kiri bawah dan bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terdorong sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan kepala Saksi membentur tembok dan saksi terjatuh ke belakang, dan Terdakwa kemudian ke luar dari rumah saksi;

- Bahwa yang melihat Saksi di dorong oleh Terdakwa adalah kakak saksi/Avillio, kakak ipar saksi, ibu saksi, dan satu orang teman terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi diantar kakak saksi periksa ke RSA UGM;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut kelopak mata kiri bagian bawah memar, bibir sobek berdarah dan kepala bagian belakang bengkak/benjol dan Saksi terjatuh kepala pusing, dan menjalani rawat jalan selama 3 (tiga) hari, sehingga tidak bisa ikut latihan Polo air untuk persiapan lomba;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah jaket yang Terdakwa kenakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa dan Saksi saling berhadap-hadapan, menempel, dan saling dorong, Terdakwa menanduk Saksi dengan kepala, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Mohammad Avilio Argananta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada waktu itu benar semua;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban yaitu saksi Mohammad Avirizqi Adinata;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi yaitu di Tegal Mraen Rt. 002 Rw. 009, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Terdakwa mendorong saksi Mohammad Avirizqi Adinata dengan tangan kanan dari arah depan sampai terdorong sekitar 1 (satu) meter kemudian menanduk dengan kepala mengenai kelopak mata kiri bawah dan bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Mohammad Avirizqi Adinata terdorong sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan kepala saksi Mohammad Avirizqi Adinata membentur tembok dan terjatuh ke belakang
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Bagus datang ke rumah setelah sholat maghrib sekira pukul 18.30 WIB dan mengatakan akan melakukan penagihan angsuran kredit atas 1 ( satu ) unit mobil dengan atas nama Saksi sendiri di Kredit Plus Cokroaminoto karena mengalami keterlambatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran semenjak tanggal 23 Mei 2021 atau terlambat pembayaran selama 8 ( delapan ) hari;

- Bahwa Terdakwa dan Sd. Bagus sempat saksi temui bersama ibu saksi Sdri. Septea Ruliawati, namun kemudian Saksi tinggal ke kamar atas untuk menelpon ayah saksi, dan dari atas terdengar suara yang agak keras dari mereka berdua dan saksi meminta adik saksi untuk turun menemani ibu, dan setelah Saksi turun berada di tangga, adik saksi sempat meminta kedua orang tersebut untuk pergi meninggalkan rumah dan adu argument dengan mereka karena sempat membentak ibu saksi namun tiba-tiba Terdakwa malah menanduk adik kandung saksi Sdr. Muhammad Avirizqi;
- Bahwa saksi melihat perbuatan Terdakwa pada saat berada di tangga untuk turun menuju ruang tamu yang berjarak  $\pm$  2 (dua) meter yaitu mendorong saksi Mohammad Avirizqi Adinata dengan tangan kanan dari arah depan sampai terdorong sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa menanduk dengan kepala mengenai kelopak mata kiri bawah dan bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Mohammad Avirizqi Adinata terdorong sekira 50 (lima puluh) centimeter dan kepala saksi Mohammad Avirizqi Adinata membentur tembok dan saksi Mohammad Avirizqi Adinata terjatuh ke belakang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa Saksi yang menolong adik saksi dan langsung mengantar adik saksi ke RSA UGM;
- Bahwa Saksi membenarkan visum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mohammad Avirizqi Adinata mengalami memar di bagian bawah mata kiri/kelopak mata kiri sampai berwarna biru, bibir bawah luka sobek terbuka sampai mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang memar dan agak benjol (karena terjatuh setelah ditanduk oleh Terdakwa).
- Bahwa saksi Mohammad Avirizqi Adinata merasa pusing dan menjalani rawat jalan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah jaket yang Terdakwa kenakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa dan saksi Mohammad Avirizqi Adinata saling berhadap hadapan, menempel, dan saling dorong, Terdakwa lalu menanduk saksi Mohammad Avirizqi Adinata dengan kepala, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Clarissa Ayu Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada waktu itu benar semua;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar korban yaitu saksi Mohammad Avirizqi Adinata;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi yaitu di Tegal Mraen Rt. 002 Rw. 009, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, terdakwa mendorong saksi Mohammad Avirizqi Adinata dengan badannya ke arah depan, saksi Mohammad Avirizqi Adinata terdorong sekira 2 (dua) meter dan menanduk dengan kepala mengenai bagian mata kiri bawah dan bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Mohammad Avirizqi Adinata terdorong sekira 50 (lima puluh) centimeter lalu kepala saksi Mohammad Avirizqi Adinata membentur tembok dan saksi Mohammad Avirizqi Adinata terjatuh ke belakang.
- Bahwa posisi saksi saat itu disebelah barat keduanya sekira jarak 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa saksi Mohammad Avirizqi Adinata tidak melakukan perlawanan dan suami saksi yang meleraai Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi Mohammad Avirizqi Adinata diantar suami saksi ke RSA UGM;
- Bahwa akibat penganiayaan kelopak mata kiri bagian bawah memar, bibir korban bengkak dan kepala bagian belakang bengkak/ benjol;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan 1 (satu) temannya yang di dalam rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah jaket yang Terdakwa kenakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa dan saksi Mohammad Avirizqi Adinata saling berhadap hadapan, menempel, dan saling dorong, Terdakwa lalu menanduk saksi Mohammad Avirizqi Adinata dengan kepala, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Tegal Mraen Rt. 002 Rw. 009, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah menanduk dengan kepala saksi Mohammad Avirizqi Adinata;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama beberapa orang pegawai kredit Plus PT Finansia Multi Finance diantaranya sdr. Bagus, masuk ke rumah saksi Mohammad Avirizqi Adinata untuk menagih keterlambatan angsuran mobil milik saksi Mohammad Avilio Argananta (kakak saksi Mohammad Avirizqi Adinata), namun saat itu hanya Terdakwa dan sdr Bagus yang masuk rumah, selanjutnya ibu saksi Mohammad Avirizqi Adinata yang menemui Terdakwa dan sdr. Bagus di ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Mohammad Avirizqi Adinata dari lantai atas mendengar ibu saksi Mohammad Avirizqi Adinata dibentak-bentak, lalu saksi Mohammad Avirizqi Adinata menengahi dan meminta Terdakwa dan sdr. Bagus meninggalkan rumah saksi Mohammad Avirizqi Adinata, namun Terdakwa yang sebelumnya sudah beradu lengan dengan saksi Mohammad Avirizqi Adinata kemudian mendorong saksi Mohammad Avirizqi Adinata dengan tangan kanan dari arah depan sampai terdorong sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa menanduk dengan kepala mengenai kelopak mata kiri bawah dan bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Mohammad Avirizqi Adinata terdorong sekira 50 cm dan kepala saksi Mohammad Avirizqi Adinata membentur tembok dan saksi Mohammad Avirizqi Adinata terjatuh ke belakang, lalu Terdakwa ke luar rumah menuju rumah Pak RT untuk melapor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mohammad Avirizqi Adinata mengalami luka lecet dan memar di pipi dan saksi Mohammad Avirizqi Adinata menjalani rawat jalan selama 3 hari sebagaimana visum et repertum No. 20 / VER / FOR-RSA-UGM/IX/2021 RS A Univ Gadjah Mada, yang ditanda tangani an tim medis dr. Ahmad Ali Zulkarnain pada tanggal 4 September 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan/dibacakan bukti surat berupa :

Visum et repertum No. 20 / VER / FOR-RSA-UGM/IX/2021 RSA Universitas Gadjah Mada, atas nama Mohammad Avirizqi Adinata yang ditanda tangani an tim medis dr. Ahmad Ali Zulkarnain pada tanggal 4 September 2021.

Dengan hasil antara lain :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan 2. pada pemeriksaan ditemukan : luka lecet disertai memar pada pipi kiri.

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk AREI OUTDOOR GEAR

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Tegal Mraen Rt. 002 Rw. 009, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah menanduk saksi Mohammad Avirizqi Adinata dengan kepala;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama beberapa orang pegawai kredit Plus PT Finansia Multi Finance diantaranya sdr. Bagus, masuk ke rumah saksi Mohammad Avirizqi Adinata untuk menagih keterlambatan angsuran mobil milik saksi Mohammad Avilio Argananta (kakak saksi Mohammad Avirizqi Adinata), namun saat itu hanya Terdakwa dan sdr Bagus yang masuk rumah, selanjutnya ibu saksi Mohammad Avirizqi Adinata yang menemui Terdakwa dan sdr. Bagus di ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Mohammad Avirizqi Adinata dari lantai atas mendengar ibu saksi Mohammad Avirizqi Adinata dibentak-bentar, lalu saksi Mohammad Avirizqi Adinata menengahi dan meminta Terdakwa dan sdr. Bagus meninggalkan rumah saksi Mohammad Avirizqi Adinata, namun Terdakwa yang sebelumnya sudah berhadap-hadapan, menempel dan saling dorong dengan saksi Mohammad Avirizqi Adinata kemudian Terdakwa menanduk dengan kepala mengenai kelopak mata kiri bawah dan bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Mohammad Avirizqi Adinata terdorong sekira 50 (lima puluh) centimeter dan kepala saksi Mohammad Avirizqi Adinata membentur tembok dan saksi Mohammad Avirizqi Adinata terjatuh ke belakang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mohammad Avirizqi Adinata mengalami luka lecet dan memar di pipi dan saksi korban menjalani rawat jalan selama 3 (tiga) hari sebagaimana visum et repertum No. 20 / VER /

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smm



FOR-RSA-UGM/IX/2021 RS A Univ Gadjah Mada, yang ditanda tangani an  
tim medis dr. Ahmad Ali Zulkarnain pada tanggal 4 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah  
tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah  
yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut  
Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja  
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R.  
Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-  
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun  
1995, hal 245);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka  
untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”,  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-  
unsur :

1. barangsiapa;
2. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit  
(*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah  
subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang  
identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa Cavalus  
Rangga Meisaputra Alias Rangga Anak dari Fy. Edi Nugroho telah dapat  
menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang  
berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas  
Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun



oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa Cavalus Rangga Meisaputra Alias Rangga Anak dari Fy. Edi Nugroho melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;**

Menimbang, bahwa karena unsur “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur “sengaja”, maka unsur menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka” bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Tegal Mraen Rt. 002 Rw. 009, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah menanduk saksi Mohammad Avirizqi Adinata dengan kepala;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang bersama beberapa orang pegawai kredit Plus PT Finansia Multi Finance diantaranya sdr. Bagus, masuk ke rumah saksi Mohammad Avirizqi Adinata untuk menagih keterlambatan angsuran mobil milik saksi Mohammad Avilio Argananta (kakak saksi Mohammad Avirizqi Adinata), namun saat itu hanya Terdakwa dan sdr Bagus yang masuk rumah, selanjutnya ibu saksi Mohammad Avirizqi Adinata yang menemui Terdakwa dan sdr. Bagus di ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Mohammad Avirizqi Adinata dari lantai atas mendengar ibu saksi Mohammad Avirizqi Adinata



dibentak-bentar, lalu saksi Mohammad Avirizqi Adinata menengahi dan meminta Terdakwa dan sdr. Bagus meninggalkan rumah saksi Mohammad Avirizqi Adinata, namun Terdakwa yang sebelumnya sudah berhadap-hadapan, menempel dan saling dorong dengan saksi Mohammad Avirizqi Adinata kemudian Terdakwa menanduk dengan kepala mengenai kelopak mata kiri bawah dan bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Mohammad Avirizqi Adinata terdorong sekira 50 (lima puluh) centimeter dan kepala saksi Mohammad Avirizqi Adinata membentur tembok dan saksi Mohammad Avirizqi Adinata terjatuh ke belakang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mohammad Avirizqi Adinata mengalami luka lecet dan memar di pipi dan saksi korban menjalani rawat jalan selama 3 (tiga) hari sebagaimana visum et repertum No. 20 / VER / FOR-RSA-UGM/IX/2021 RS A Univ Gadjah Mada, yang ditanda tangani an tim medis dr. Ahmad Ali Zulkarnain pada tanggal 4 September 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terbukti bahwa benar, perbuatan terdakwa menanduk dengan kepala mengenai kelopak mata kiri bawah dan bibir saksi Mohammad Avirizqi Adinata telah mengakibatkan luka sebagaimana visum et repertum No. 20 / VER / FOR-RSA-UGM/IX/2021 tanggal 4 September 2021 RS A Univ Gadjah Mada, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata sebelumnya Terdakwa dengan saksi Mohammad Avirizqi Adinata sudah berhadap-hadapan, menempel dan saling dorong kemudian Terdakwa menanduk dengan kepala mengenai kelopak mata kiri bawah dan bibir sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Mohammad Avirizqi Adinata terdorong sekira 50 (lima puluh) centimeter dan kepala saksi Mohammad Avirizqi Adinata membentur tembok dan terjatuh ke belakang, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa memiliki niat untuk melukai saksi korban, dengan demikian unsur “sengaja” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa sengaja menyebabkan luka dari saksi Mohammad Avirizqi Adinata, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam merk AREI OUTDOOR GEAR, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Cavalus Rangga Meisaputra Alias Rangga Anak dari Fy. Edi Nugroho** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah jaket warna hitam merek Arei outdoor gearDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ira Wati, S.H, Mkn., Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Evita Christin P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Wati, S.H, Mkn.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot., M.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Smm